

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

(Studi pada Pengadilan Negeri Kelas I. A Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

SEPRI MAWELTA GINTING

04 140 182

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

NO. Reg. 2750/PK IV/03/2009

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

(Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

(Sepri Mawelta Ginting, 04 140 182, 70 halaman, Fakultas Hukum UNAND, 2009)

ABSTRAK

Kehidupan merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Yang Maha Kuasa. Setiap manusia hendaknya menghargai hak yang diberikan oleh Sang Pencipta tersebut. Namun masalah yang mengemuka akhir-akhir ini dalam lapangan ilmu kedokteran adalah desakan berbagai pihak agar masalah saat kapan dimulainya sebuah kehidupan dan saat kapan pula kehidupan itu dianggap tidak ada, dapat diagendakan secepatnya. Sebab ketentuan yang demikian itu, akan sangat erat kaitannya dengan kontribusi yang hendak diberikannya kepada peradilan, khususnya dalam menentukan adanya tindak pidana "aborsi". Pertanggungjawaban pidana merupakan pembebanan penghukuman terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana dan dianggap mampu bertanggungjawab. Untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis merumuskan dalam tiga permasalahan, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi di pengadilan negeri kelas IA Padang, alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana aborsi. Dalam menjawab permasalahan itu, penulis melakukan penelitian sosiologis dengan pendekatan secara yuridis. Data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan yang mana perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat dan memenuhi semua unsur yang ada dalam delik aborsi serta adanya unsur kesalahan dalam diri si pelaku. Dimana pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta dalam persidangan dan dipenuhinya unsur "sengaja". Adanya peranan pasal 55 dan 56 KUHP sehingga memudahkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada keyakinan hakim dengan berpedoman pada peraturan per undang-undangan yang ada dan fakta-fakta persidangan sehingga dapat menilai faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang nantinya dapat menjadi pedoman dalam menjatuhkan hukuman. Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah oleh majelis hakim. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana aborsi dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*, dimana secara represif dilakukan dengan cara tidak langsung dan secara preventif dilakukan secara langsung dengan memberikan efek *shock therapy*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Yang Maha Kuasa. Setiap manusia hendaknya menghargai hak yang diberikan oleh Sang Pencipta tersebut. Namun masalah yang mengemuka akhir-akhir ini dalam lapangan ilmu kedokteran adalah desakan berbagai pihak agar masalah saat kapan dimulainya sebuah kehidupan dan saat kapan pula kehidupan itu dianggap tidak ada, dapat diagendakan secepatnya. Sebab ketentuan yang demikian itu, akan sangat erat kaitannya dengan kontribusi yang hendak diberikannya kepada peradilan, khususnya dalam menentukan adanya tindak pidana "aborsi"¹.

Di dalam sistem hukum di Indonesia, abortus provocatus (pengguguran kandungan) dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Begitu juga dalam ajaran agama yang diakui di Indonesia sangat melarang tindakan pengguguran kandungan tersebut. Walaupun demikian masih banyak warga Indonesia yang sebagian besarnya adalah kaum muda melakukan aborsi tersebut.

Pada umumnya aborsi dilarang, kecuali adanya suatu hal tertentu yang memperbolehkan seseorang itu untuk melakukan *abortus propocatus medicianalis*. Dimana

¹ Waluyadi.,2000, "Ilmu Kedokteran Kehakiman", Djambatan, Jakarta, Hal. 77

diketahui bahwa seseorang boleh melakukan aborsi apabila hal tersebut menyangkut keselamatan jiwa si ibu dan atas pertimbangan secara medis yang dilakukan oleh dokter yang menilai seandainya dipertahankan, kehamilan tersebut akan terganggu atau terancam.

Penelitian yang dilakukan oleh *Population Council* mengemukakan jumlah pengguguran kandungan (aborsi) di Indonesia pada tahun 1989 diperkirakan berkisar antara 750.000 dan 1000.000. Ini berarti terjadi sekitar 18 aborsi per 100 kehamilan, bila diasumsikan ada sekitar 4,5 juta kelahiran hidup di Indonesia.² Pada tahun 2000 di Indonesia diperkirakan terjadi sekitar 2,3 juta aborsi.³ Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dengan data aborsi pada tahun 1989. Adanya peningkatan jumlah aborsi ini sangat memprihatinkan. Adapun penyebab aborsi yang semakin meningkat itu adalah pergaulan bebas.

Abortus provocatus juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan berdampak pada psikis si wanita tersebut, begitu juga dapat mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut.

Namun tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan diluar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut adalah

²Achmad Fuazi, *Fakta Mengenal Aborsi*, www.google.co.id. Diakses tanggal 3 Februari 2008

³Rin., "Pengguguran Kandungan di Indonesia", www.kompas.com 3 maret 2008. Diakses tanggal 3 Februari 2000.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi didasarkan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat atau memenuhi semua unsur yang ada dalam delik aborsi, dan juga adanya unsur kesalahan yang ada dalam diri si pelaku. Unsur kesalahan ini dapat berwujud dilakukannya suatu perbuatan dengan sengaja dan atas dasar kesadaran yang ada dalam diri si pelaku. Dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana pada diri si pelaku, hakim mendasarkan pedomannya pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, yang mana surat dakwaan tersebut harus sejalan dengan hasil pemeriksaan dan penyidikan demikian juga dari fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada, dapat dilihat apakah pelaku tersebut melakukan perbuatannya atas unsur kesengajaan atau adanya unsur lain, sehingga hakim dapat melihat apakah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya atau sebaliknya. Adanya pasal 55 dan 56 KUHP juga berperan penting untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban masing-masing pelaku terhadap tindak pidana aborsi, sehingga pembebanan pertanggungjawaban terhadap masing-masing pelaku tidak sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mun'im Idries., *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, cetakan pertama. Jakarta: Binarupa Aksara, 1989.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, cetakan pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chainur Arrasjid. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, cetakan pertama, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1998.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, cetakan kedua. Jakarta: Grafika, 2006.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan duabelas. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Gerson W Bawengan. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, cetakan kedua. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1983.
- Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Husni Gani. *Ilmu Kedokteran Forensik*, cetakan pertama, Padang: Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, 2003.